

# Signifikansi Hadis Riwayat Dalam Menangani Konten Negatif Di Media Sosial

*by Azmi Fauziah Suanda*

---

**Submission date:** 18-Jun-2024 11:15PM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2405153094

**File name:** ARTIKEL\_AZMI\_UIN\_BANDUNG.docx (74.58K)

**Word count:** 3711

**Character count:** 24828

## Signifikansi Hadis Riwayat Dalam Menangani Konten Negatif Di Media Sosial

Azmi Fauziah Suanda, Tajul Arifin  
UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614  
Korespondensi email : [azmifziah@gmail.com](mailto:azmifziah@gmail.com)

**Abstract.** *In the digital era filled with social media, the spread of negative content has become a phenomenon threatening the integrity and security of the digital environment. This paper outlines the impact and challenges of disseminating negative content and reviews efforts to address it from the perspectives of Islamic law and positive law, emphasizing the importance of the hadith of Prophet Muhammad (peace be upon him) stating, "Verily, among the signs of a person's goodness in Islam is that he leaves what does not concern him" (Narrated by Tirmidhi). From the perspective of Islamic law, Muslims are invited to live their digital lives with integrity, morality, and awareness of their moral responsibilities. Principles such as selectivity in content consumption, guarding the purity of the heart, and spreading goodness serve as the foundation for Muslims in using social media. Meanwhile, positive law provides a framework for regulating the use of social media, including addressing the spread of negative content. Through strict regulations and effective law enforcement, it is hoped that a safe and positive online environment can be created for all users. Thus, addressing the phenomenon of negative content dissemination on social media requires a holistic approach that combines religious values, moral principles, and legal regulations, with the hadith of Prophet Muhammad serving as the main pillar in leading a dignified and beneficial digital life for all individuals.*

**Keywords:** *Negative, content Social media, Hadith, Prophet Muhammad.*

**Abstrak.** Dalam era digital yang dipenuhi dengan media sosial, penyebaran konten negatif menjadi fenomena yang mengancam integritas dan keamanan lingkungan digital. Tulisan ini menguraikan dampak dan tantangan penyebaran konten negatif serta meninjau upaya penanganannya dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, dengan menekankan pentingnya hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Sesungguhnya di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya" (HR. Tirmidzi). Dari perspektif hukum Islam, umat Muslim diajak untuk menjalani kehidupan digital dengan integritas, moralitas, dan kesadaran akan tanggung jawab moral mereka. Prinsip-prinsip seperti selektivitas dalam konsumsi konten, menjaga kesucian hati, dan menyebarkan kebaikan menjadi landasan bagi umat Muslim dalam menggunakan media sosial. Sementara itu, hukum positif memberikan kerangka kerja dalam mengatur penggunaan media sosial, termasuk dalam menangani penyebaran konten negatif. Melalui regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat tercipta lingkungan daring yang aman dan positif bagi semua penggunanya. Dengan demikian, penanganan fenomena penyebaran konten negatif di media sosial memerlukan pendekatan holistik yang memadukan nilai-nilai agama, prinsip-prinsip moral, dan regulasi hukum, dengan hadis Nabi Muhammad SAW menjadi pijakan utama dalam menjalani kehidupan digital yang bermartabat dan bermanfaat bagi semua individu.

**Kata Kunci:** Negatif, konten Media sosial, Hadis, Nabi Muhammad.

### LATAR BELAKANG

Pada era digital yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi, media sosial telah menjadi salah satu aspek terpenting dari kehidupan sehari-hari. Penggunaan platform-platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya telah meluas di seluruh dunia, mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Namun, di balik manfaatnya yang besar, penggunaan media sosial juga membawa dampak yang kompleks dan sering kali kontroversial (Juminem, 2019).

Salah satu dampak utama dari penggunaan media sosial adalah fenomena penyebaran konten negatif. Konten-konten ini bisa berupa informasi palsu, berita yang tidak diverifikasi, pesan yang memprovokasi, atau bahkan konten yang mengandung unsur kebencian, kekerasan, atau pornografi. Fenomena ini menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga integritas dan keamanan lingkungan digital, karena memiliki potensi untuk merusak reputasi individu, memicu konflik sosial, dan bahkan membahayakan kesejahteraan mental dan emosional pengguna (Husnah, 2021).

Dalam konteks hukum dan nilai-nilai keagamaan, penyebaran konten negatif di media sosial menimbulkan pertanyaan serius tentang batasan-batasan kebebasan berekspresi, tanggung jawab moral, dan hak-hak individu. Hal ini memunculkan dilema antara kebutuhan akan kebebasan berbicara dan berpendapat dengan perlunya melindungi masyarakat dari dampak negatif konten yang merugikan. Oleh karena itu, penanganan fenomena penyebaran konten negatif di media sosial membutuhkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan nilai-nilai keagamaan secara seimbang.

Dalam konteks hukum Islam, penyebaran konten yang merugikan secara sosial di media sosial dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan, kesopanan, dan kebaikan yang diajarkan oleh agama. Pada dasarnya, hukum Islam mendorong umatnya untuk bertindak dengan adil dan bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi di dunia maya (Aksin, 2016).

Ajaran dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan manfaat, menjadi landasan moral yang penting bagi umat Islam. Hal ini menegaskan pentingnya menjauhi segala bentuk konten yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dalam konteks penggunaan media sosial, hadis ini menekankan pentingnya selektif dalam memilih konten yang diposting atau disebar. Mengingat kekuatan besar media sosial dalam memengaruhi opini dan perilaku, umat Islam diajak untuk menggunakan platform tersebut secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan dampak dari setiap informasi yang disebar (Saharani Dkk., 2022).

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, penyebaran konten negatif di media sosial dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Hal ini menuntut umat Islam untuk memperhatikan nilai-nilai kebaikan, kemanfaatan, dan keadilan dalam setiap tindakan dan interaksi mereka, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dalam rangka memahami lebih dalam tentang hubungan antara pelanggaran hukum di media sosial dan ajaran agama Islam, kajian ini akan mengulas secara

komprehensif konsep-konsep hukum yang relevan serta hadis yang berkaitan dengan manfaat dan kebaikan.

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam menangani fenomena penyebaran konten negatif di era digital ini, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya dalam masyarakat. Selanjutnya, tulisan ini akan menguraikan tinjauan literatur terkait, menganalisis konsep-konsep utama yang berkaitan dengan pelanggaran hukum di media sosial dalam perspektif hukum Islam, serta menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan konstruktif bagi diskusi dan tindakan selanjutnya dalam menghadapi fenomena pelanggaran hukum di era digital

## METODE PENELITIAN

Guna menyelesaikan penelitian dan membuat Kesimpulan dari masalah yang diteliti, maka peneliti menggunakan metode kualitatif berupa deskriptif dengan pengumpulan data berupa karya ilmiah, dokumen-dokumen, hingga sumber-sumber hukum tertulis agar bisa menyelesaikan penelitian. Metode deskripsi analisis juga merupakan sebuah proses dalam mencari jawaban ilmiah dari masalah-masalah yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling terhubung satu sama lain. Sulit menemukan manusia yang tidak melakukan kontak sosial, untuk itu dibutuhkan sebuah sarana mereka saling berinteraksi, berupa bahasa, isyarat, tulisan dan lain macam sebagainya. Media sosial merupakan sarana baru dalam komunikasi manusia. Dahulu sebuah komunikasi dilakukan secara oral (lisan) mewujudkan cerita, kisah, mitos, dan legenda yang berkembang dan beredar di masyarakat. Seiring kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan sains, media sosial kini beralih menjadi lebih praktis dengan adanya aksara (berupa tulisan atau simbol), yang dicetuskan penggunaan istilahnya secara suka-suka (arbitrer), maupun yang disepakati bersama (konvensional). Dewasa ini media soSial. melampaui dari hanya sekedar lisan dan aksara seperti yang disebutkan tadi.

Berkembangnya zaman berbanding lurus dengan berkembangnya media sosial. Definisi Media sosial di era sekarang lebih dimaknai sebagai aplikasi, akun, yang berkaitan dengan media online. Penggunaan media sosial zaman dahulu sebelum terdapat internet dilakukan secara offline melalui surat, dan bertemu secara langsung. Namun, kebutuhan manusia yang

semakin luas menjadikan relasi yang dijangkau semakin banyak hingga kemudian ditemukan internet yang dapat menghubungkan manusia untuk saling berkomunikasi dengan lebih praktis tanpa harus bertemu secara langsung, hal ini jelas sangat mempermudah manusia dalam berkomunikasi secara praktis dan mudah.

### **Fenomena Penyebaran Konten Negatif di Media Sosial**

Penyebaran konten negatif di media sosial telah menjadi tantangan besar dalam mengelola kehidupan digital saat ini. Jenis konten negatif yang tersebar luas, seperti ujaran kebencian, hoaks, penipuan, dan pelanggaran hak cipta, memiliki dampak yang merugikan baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Platform media sosial, seperti Twitter dan TikTok, telah menjadi tempat yang rentan terhadap konten negatif ini, dengan Twitter terutama menjadi sarang bagi berbagai jenis konten negatif, dari ujaran kebencian hingga perdagangan manusia (Juditha, 2021).

Dampak dari penyebaran konten negatif ini sangat serius. Selain merusak moral dan memicu kekerasan terhadap anak, konten negatif juga mampu menciptakan ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mereduksi dampak negatif dari penyebaran konten negatif sangat penting. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan literasi media, khususnya di kalangan generasi digital. Literasi media bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menganalisis dan mengevaluasi informasi yang ditemui di media sosial secara kritis. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam menegakkan aturan dan menertibkan aplikasi-aplikasi yang tidak memfilter konten secara efektif sesuai dengan nilai-nilai sosial dan norma kesusilaan yang berlaku.

Selain literasi media, literasi digital juga menjadi kunci dalam pencegahan penyebaran konten negatif dan hoaks. Dengan meningkatkan pemahaman tentang literasi digital, individu dapat lebih waspada dan kritis terhadap konten yang mereka temui di media sosial (Rahmadhany Dkk., 2021). Namun, upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan pemerintah saja. Platform digital juga harus turut bertanggung jawab dalam memastikan bahwa konten yang disajikan kepada pengguna telah melewati proses filterisasi yang ketat untuk menghindari penyebaran konten negatif dan hoaks yang merugikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan media sosial yang lebih aman dan positif, serta mampu mengurangi dampak negatif dari penyebaran konten negatif bagi individu dan masyarakat secara luas.

### **Perspektif Hukum Positif dalam Mengatur Penggunaan Media Sosial di Indonesia**

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, regulasi yang mengatur penggunaan media sosial memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi landasan utama yang mengatur media elektronik, termasuk media sosial. Selain itu, regulasi lain seperti Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran turut berperan dalam mengatur media sosial, walaupun fokus utamanya mungkin berbeda. Terkait prinsip-prinsip hukum yang relevan, kebebasan berekspresi menjadi hak asasi yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Namun, kebebasan ini juga harus sejalan dengan prinsip keadilan dalam pengiriman informasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur penggunaan media sosial demi kepentingan publik (Perdana dan Yusuf, 2020).

Meskipun regulasi sudah ada, efektivitas dalam menangani penyebaran konten negatif di media sosial masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Studi menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia memiliki kemampuan untuk menganalisis konten dan pesan yang mereka terima, namun penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan yang cukup terhadap masyarakat dari dampak negatif penggunaan media sosial (Rahayu, 2021). Dengan demikian, regulasi dan prinsip-prinsip hukum yang ada memberikan landasan yang kokoh dalam mengatur penggunaan media sosial di Indonesia, meskipun masih diperlukan evaluasi dan pembaruan sesuai dengan perkembangan teknologi dan perilaku pengguna.

### **Perspektif Hukum Islam dalam Penggunaan Media Sosial**

Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan media sosial, yang tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, mengajarkan prinsip-prinsip yang sangat relevan bagi umat Muslim dalam mengelola interaksi mereka di dunia digital. Hadis tersebut menyatakan, "Sesungguhnya di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya." (HR. Tirmidzi). Pesan yang terkandung dalam hadis ini memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman Islam tentang penggunaan media sosial (Hatim, 2018).

Pertama-tama, hadis ini menekankan pentingnya memperhitungkan manfaat dan dampak dari setiap tindakan yang diambil oleh seorang Muslim. Dalam konteks media sosial, hal ini mengingatkan kita bahwa setiap komentar yang diposting, setiap gambar yang dibagikan, dan setiap tindakan yang diambil dapat memiliki konsekuensi yang signifikan, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, seorang Muslim diharapkan untuk

bertindak dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab moralnya terhadap dirinya sendiri dan masyarakat luas dalam penggunaan media sosial (Ginting, 2021).

Kemudian, hadis ini juga menyoroti pentingnya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam konteks media sosial yang penuh dengan distraksi dan konten yang kurang bermanfaat, seorang Muslim dihibau untuk menjadi selektif dalam konsumsi dan interaksi online mereka. Hal ini berarti menghindari terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk konten yang tidak mendidik, dan lebih memilih untuk terlibat dalam aktivitas yang memberikan manfaat nyata bagi diri sendiri dan orang lain.

Selanjutnya, hadis ini juga menekankan pentingnya menjaga kesucian hati dan memperbaiki diri secara spiritual. Dalam era di mana media sosial sering menjadi platform untuk menyebarkan fitnah, kebencian, dan kesombongan, seorang Muslim diharapkan untuk menjaga integritas moral mereka dan tidak terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, mereka diingatkan untuk menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat, dan memperkuat nilai-nilai moral dalam Masyarakat (Supriatna dan Jenuri, 2023).

Dengan demikian, hadis ini menawarkan panduan yang kuat bagi umat Muslim dalam mengelola penggunaan media sosial mereka. Lebih dari sekadar aturan teknis, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral yang dapat membimbing individu dalam menjalani kehidupan digital mereka dengan integritas dan kebaikan hati. Oleh karena itu, dalam setiap interaksi online, seorang Muslim diharapkan untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang ditegaskan dalam hadis ini dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran agama.

Gangguan media sosial, seperti informasi palsu atau berita hoaks, dapat mengganggu kepercayaan dan keyakinan orang terhadap kebenaran agama. Selain itu, ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan seseorang merasa terasing dari lingkungan sekitarnya, dan sulit untuk berhubungan dengan Tuhan dan orang lain dengan cara yang benar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran teknologi digital dalam menjaga hubungan spiritual umat Islam dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan konsep spiritual di dunia maya.

Untuk mengatasi penyebaran kebencian saat menyebarkan ajaran Islam di media sosial, para da'i atau penggiat dakwah perlu melakukan beberapa hal, seperti: menyampaikan pesan dakwah yang sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam), menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang sopan dan santun, menyampaikan

pesan dakwah dengan menggunakan data atau fakta yang valid dan terpercaya, menyampaikan pesan dakwah dengan memperhatikan konteks dan situasi audiens. Penyampaian pesan dakwah harus menghindari provokasi, fitnah, atau ujaran kebencian yang dapat menimbulkan permusuhan atau konflik; menyampaikan pesan dakwah dengan mengedepankan dialog, diskusi, dan silaturahmi dengan audiens. Penyampaian konten dakwah dengan memberikan contoh atau teladan yang baik dan inspiratif serta dengan melakukan evaluasi dan pengembangan secara berkala membuat audiens menjadi lebih menerima pesan dakwah yang disampaikan.

### **Fenomena Penyebaran Konten Negatif di Media Sosial**

Fenomena penyebaran konten negatif di media sosial menjadi sebuah tantangan yang tidak bisa diabaikan dalam era digital saat ini. Konten-konten negatif tersebut tidak hanya merugikan individu secara pribadi, tetapi juga memiliki dampak yang merambah ke ranah sosial, bahkan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan seperti kerusakan moral, kekerasan terhadap anak, serta terbentuknya ketegangan dan konflik sosial. Dengan kemudahan akses dan penyebaran informasi yang cepat di platform-platform media sosial, konten negatif dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi banyak orang dalam waktu singkat. Dampaknya tidak hanya terasa secara langsung, tetapi juga dapat berdampak jangka panjang terhadap tatanan sosial dan budaya.

Untuk mengatasi masalah ini, berbagai upaya telah dilakukan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah peningkatan literasi media dan digital di kalangan masyarakat. Literasi media tidak hanya mengajarkan bagaimana memahami dan menganalisis informasi dengan kritis, tetapi juga membantu individu untuk menjadi lebih bijaksana dalam memilih konten yang mereka konsumsi dan bagikan di media sosial. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengidentifikasi konten negatif dan hoaks, individu dapat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi dan berpotensi merugikan.

Tanggung jawab individu juga menjadi kunci dalam mengurangi dampak negatif konten di media sosial. Setiap individu memiliki peran penting dalam memilih untuk menyebarkan konten yang bermanfaat dan positif, serta menolak untuk terlibat dalam menyebarkan konten yang merugikan atau berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, penting juga untuk terus meningkatkan kesadaran akan dampak dari setiap tindakan yang diambil di media sosial, baik itu dalam bentuk penyebaran informasi maupun dalam interaksi dengan sesama pengguna.

Selain upaya dari individu, keterlibatan pemerintah dan platform digital dalam mengatur konten juga menjadi langkah penting dalam menangani fenomena penyebaran

konten negatif di media sosial. Regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang efektif dapat membantu mengurangi penyebaran konten negatif di media sosial, sehingga menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan positif bagi semua penggunanya. Meskipun tantangan dalam mengatur konten di media sosial cukup kompleks, dengan kerjasama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat secara keseluruhan, diharapkan dapat tercipta solusi yang efektif untuk mengatasi fenomena ini (Niswaty Dkk., 2019).

Dengan demikian, melalui kolaborasi dari berbagai pihak dan upaya bersama, diharapkan dapat terwujud penanganan yang efektif terhadap fenomena penyebaran konten negatif di media sosial. Langkah-langkah ini tidak hanya akan membantu melindungi individu dari dampak negatif konten tersebut, tetapi juga akan memperkuat integritas dan keamanan lingkungan digital secara keseluruhan.

### **Perspektif Hukum Islam dalam Penggunaan Media Sosial**

Perspektif Hukum Islam terhadap penggunaan media sosial menyoroti <sup>8</sup> nilai-nilai moral dan etika yang harus dipegang teguh oleh umat Muslim dalam berinteraksi di dunia maya. Dasar dari perspektif ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Pesan ini mengingatkan umat Muslim akan tanggung jawab moral mereka dalam menggunakan media sosial.

Pertama-tama, pesan ini menekankan pentingnya selektivitas dalam konsumsi konten. Umat Muslim diajak <sup>4</sup> untuk memilih konten yang bermanfaat dan positif, serta <sup>4</sup> menjauhi konten yang bersifat negatif, merugikan, atau memicu konflik. Dengan memilih konten yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moralitas, umat Muslim dapat menjaga kesucian hati dan memperkuat integritas moral dalam interaksi online.

Selanjutnya, pesan ini juga menyoroti pentingnya menjaga kesucian hati dalam berinteraksi di media sosial. Umat Muslim dihibau untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti fitnah, ujaran kebencian, atau perilaku tidak senonoh. Dengan menjaga kesucian hati, umat Muslim dapat memastikan bahwa interaksi online mereka mencerminkan nilai-nilai Islam yang luhur.

Selain itu, pesan ini juga mendorong umat Muslim untuk menjadi agen perubahan positif dalam lingkungan digital. Mereka diingatkan untuk menyebarkan kebaikan, pengetahuan yang bermanfaat, dan pesan-pesan yang memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dengan menyebarkan kebaikan, umat Muslim dapat menjadi panutan bagi sesama pengguna media sosial dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman, positif, dan bermartabat (Fitri, 2020).

Dengan demikian, <sup>4</sup>perspektif Hukum Islam dalam penggunaan media sosial memberikan panduan yang kuat bagi umat Muslim dalam mengelola interaksi online mereka dengan integritas, moralitas, dan kesadaran akan tanggung jawab moral mereka sebagai individu yang beriman. Dengan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip ini, <sup>5</sup>diharapkan umat Muslim dapat menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, <sup>5</sup>mempererat tali persaudaraan, dan memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan digital mereka (Abdila, 2019).

## KESIMPULAN

Fenomena penyebaran konten negatif di media sosial merupakan tantangan yang memerlukan respons holistik dari berbagai pihak. Upaya-upaya seperti peningkatan literasi media, tanggung jawab individu, dan regulasi yang ketat memang penting, namun perspektif Hukum Islam memberikan dimensi moral yang mendalam dalam mengatasi masalah ini. Perspektif Hukum Islam mengajarkan umat Muslim untuk menjalani kehidupan digital dengan integritas, moralitas, dan kesadaran akan tanggung jawab moral mereka sebagai individu yang beriman. Prinsip-prinsip seperti selektivitas dalam konsumsi konten, menjaga kesucian hati, dan menyebarkan kebaikan dalam interaksi online menjadi landasan kuat bagi umat Muslim dalam menggunakan media sosial.

Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Islam, umat Muslim diharapkan dapat menjadi agen perubahan positif dalam lingkungan digital. Mereka diingatkan untuk tidak hanya menjauhi konten negatif, tetapi juga aktif menyebarkan kebaikan, pengetahuan yang bermanfaat, dan pesan-pesan yang memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk individu, pemerintah, dan platform digital, yang didasari oleh nilai-nilai moral dan etika Islam, <sup>8</sup>diharapkan dapat <sup>8</sup>menciptakan lingkungan media sosial yang lebih aman, positif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan yang diajarkan dalam agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, Muhmmad. *Memahami Hakikat Hukum Islam Pendahuluan Hukum Islam*. Vol. 11, 2019.
- Aksin, Nur. "Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial." *Jurnal Informatika Upgris* 2, No. 2 (2016): 119–26. <https://doi.org/10.26877/jiu.V2i2.1262>.
- Aripadono, Heru Wijayanto, Surya Tjahyadi, Katherine Oktaviani Yap Rui Qi, Nursudiono Nursudiono, Yehezkiel Putra Galang, Jason Hirawan, Celine Te, Cindy Ariadi, And

- Elvin Elvin. "Integrasi Etika Digital Dalam Budaya Pada Perusahaan Yang Melakukan Work-From-Home (Wfh) Di Masa Pandemi." *Journal Of Entrepreneurship, Management And Industry (Jemi)* 4, No. 2 (2021): 56–64. <https://doi.org/10.36782/Jemi.V4i2.2202>.
- Deden Hilmansah, And Aulya Fazrin Rahman. "Analisis Hadis Riwayat Al-Tirmidzi Tentang Pendidikan Akal Menggunakan Aplikasi Jawami' Al-Kalim." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 5, No. 4 (2022): 1–19. <https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V5i4.313>.
- Fida' Abdillah. *Al-Qur'an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Kelas V*. Jakarta: Bumi Aksara., 2019, 2019.
- Fitri, Helma. *Etika Akademis Dalam Islam: Pemikiran Nukman Sulaiman Tentang Etika Pendidik Dan Peserta Didik*, 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/8756/1/7.Buku-Etika-Akademis-Dalam-Islam....Pdf>.
- Ginting, Rahmanita, Agus Yulistiyono, Abdul Rauf, Sardjana Orba Manullang, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Devi Putri Kussanti, Tri Endi Ardiansyah, Tika Ristia Djaya, Aulia Suminar Ayu, And Faried Effendy. *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing. Penerbit Insania. Grup Publikasi Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati. Anggota Ikapi*, 2021. [https://www.google.co.id/books/edition/Etika\\_Komunikasi\\_Dalam\\_Media\\_Sosial\\_Sari/Duiyeeaaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=New+Media&pg=pt86&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Etika_Komunikasi_Dalam_Media_Sosial_Sari/Duiyeeaaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=New+Media&pg=pt86&printsec=frontcover).
- Hadi, Syofyan. "1588-Article Text-3785-1-10-20180903." *Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)* Volume 13, No. 261 (2017): 259–66.
- Hatim, Affan. "Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan Ihdâd (Perspektif Qiyâs)." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 17, No. 1 (2018): 13. <https://doi.org/10.18592/Al-Banjari.V17i1.1567>.
- Husnah, Z. "Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Al-Qur'an Sebagai Alat Komunikasi Si Era Digitalisasi." *Al-Mutsala* 1, No. 2 (2021): 149–62. <https://doi.org/10.46870/Jstain.V1i2.14>.
- Juditha, Christiany. "Isu Pornografi Dan Penyebarannya Di Twitter (Kasus Video Asusila Mirip Artis)." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 25, No. 1 (2021): 15–30.
- Juminem, Juminem. "Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam." *Geneologi Pai: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, No. 1 (2019): 23. <https://doi.org/10.32678/Geneologipai.V6i1.1799>.
- Mauluddin, Sya'ban. "Karakter Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya)." *Articles*, 2014, 10.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Hadits Shahih Bukhari - Muslim*. Elex Media Komputindo, 2017.

- Nadila Putri Saharani, Julia Indah Islami, Ella Nurul Fauzi, Citra Dewi Lestari, Amanda Maharani, And Yayat Suharyat. "Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 1, No. 2 (2022): 116–25. <https://doi.org/10.55606/Jurrafi.V1i2.514>.
- Niswaty, Risma, Andy Muh Fadli, And Irsyad Dhahri. *Etika Komunikasi.Pdf*, 2019.
- Perdana, Andre Pebrian, And Winardi Yusuf. "Uu Ite Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Milenial It's Act On The Effect Of Social Media On The Generation Of Milenial." *Jurnal Kelitbangan* 8, No. 3 (2020): 297–308.
- Rahmadhany, Anissa, Anggi Aldila Safitri, And Irwansyah Irwansyah. "Fenomena Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Pada Media Sosial." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, No. 1 (2021): 30–43. <https://doi.org/10.47233/Jteksis.V3i1.182>.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 2 (2019): 201–11. <https://doi.org/10.30996/Dih.V15i2.2549>.
- Supriatna, Cep, And Jenuri. "Virtual Communication: Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Comm-Edu* 6, No. 2 (2023): 135–43.
- Turnip, Ezra Yora, And Chontina Siahaan. "Etika Berkomunikasi Dalam Era Media Digital." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 3, No. 4 (2021): 1–8. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/659>.
- Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi. "Ruang Lingkup Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 17, No. 2 (2021): 61–70. <https://doi.org/10.54090/Mu.50>.
- Yalizar Rahayu. *Etika Komunikasi Di Media Sosial*. Guepedia, 2021.

# Signifikansi Hadis Riwayat Dalam Menangani Konten Negatif Di Media Sosial

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[journal.unugiri.ac.id](http://journal.unugiri.ac.id)

Internet Source

6%

2

[journal.uinsgd.ac.id](http://journal.uinsgd.ac.id)

Internet Source

6%

3

[journal.amikveteran.ac.id](http://journal.amikveteran.ac.id)

Internet Source

2%

4

Joni Helandri, Alpat Reza Setiawan, Trio Putra, Rama Prabu, Abdillah Jaya. "Kebangkitan Trend Aplikasi Media Sosial TikTok dalam Perspektif Hukum Islam", Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara, 2023

Publication

2%

5

Meilisa Ani Nurhayati, Abidin Pandu Wirayudha, Ahmad Fahrezi, Dayintasya Ratih Pasama, Aditia Muhammad Noor. "Islam Dan Tantangan Dalam Era Digital: Mengembangkan Koneksi Spiritual Dalam Dunia Maya", AL-AUFA: JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN KEISLAMAN, 2023

Publication

1%

|    |                                                                                                                                                                                                                |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6  | Submitted to Universitas Sebelas Maret<br>Student Paper                                                                                                                                                        | 1 % |
| 7  | www.researchgate.net<br>Internet Source                                                                                                                                                                        | 1 % |
| 8  | Malikus Sholeh, Idris. "Nilai-nilai pendidikan akhlak perspektif K.H Muhammad Hasyim Asyari dalam kitab Adābul ālim wal Muta'allim", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2024<br>Publication | 1 % |
| 9  | jurnal.uin-antasari.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                                                   | 1 % |
| 10 | repositori.usu.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                                                        | 1 % |

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On